



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Mati oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT)

Rafif Ikhwannul Pratama
Universitas Jenderal Soedirman

Vol. 2 No. 2 (2025)

Abstrak

Submitted: 06 Juni 2025
Revised: 09 Agustus 2025
Accepted: 13 Oktober 2025

Kata Kunci:

kepolisian; penganiayaan; penyertaan; profesionalisme.

Sitasi:

Pratama, Rafif Ikhwannul. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Mati oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT). *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2, no. 2, (2025): 86-97, 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.18161

Praktik penyidikan kadang tidak mencerminkan profesionalisme, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 205/Pid.B/2023/PN.PWT, tiga anggota polisi dipenjara karena turut serta menganiaya tersangka hingga meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum atas akibat kematian dan turut serta dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh temuan bahwa konstruksi akibat baik berupa pidana maupun akibat lain yang melekat pada profesi, timbul karena terpenuhinya unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan ketentuan lain dalam peraturan kepolisian, sedangkan konstruksi turut serta terbentuk karena adanya kerja sama sadar dan pelaksanaan fisik bersama. Tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian serta dilakukan secara bersama-sama, sehingga masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian korban. Namun, Jaksa Penuntut Umum perlu mencantumkan ketentuan mengenai pemberatan pidana dalam dakwaan dan tuntutan, serta perlu adanya pertimbangan pengadilan yang lebih rinci dalam membedakan bentuk turut serta secara proporsional, sehingga hal tersebut dapat menjadi perhatian dalam penyusunan perkara serupa.

PENDAHULUAN

Praktik penegakan hukum terkadang dilakukan secara tidak profesional oleh penegak hukumnya sendiri, terutama pada proses *pra-yudisial*. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan hukum yang terdiri dari nyawa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.¹ Setiap anggota masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan kepentingan hukumnya, termasuk mempertahankannya di hadapan aparat penegak hukum.² Lembaga penegak hukum yang paling pertama dijumpai dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian sehingga relatif lembaga ini disebut sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana.³ Dalam praktiknya, kepolisian justru terlihat tidak profesional seperti dalam

¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm. 4.

² Ni Ketut & Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana" (2021) 7:2, hlm. 136.

³ Muhammad Wildan Mufti, "Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016 /PT BBL)" (2023) 2:2 *Jurnal Hukum Statuta* 87-97, hlm. 88.

peristiwa salah tangkap⁴ ataupun kekerasan dalam penyidikan.⁵ Praktik tidak profesional demikian jika tidak dapat dihentikan dapat membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap praktik penegakan hukum.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai lembaga yang pertama dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, memiliki posisi yang strategis. Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Undang-undang mendefinisikan penyelidikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dilanjutkan dengan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang dilakukan dalam proses tindakan penyidikan. Indikasi profesionalitas dalam kedua kewenangan ini adalah Penyelidik memperlakukan tersangka sebagai subjek pemeriksaan, melindungi hak asasinya dan hak lainnya yang telah diatur dalam KUHP.⁶ Posisi strategis yang dimiliki Polri dalam penegakan hukum sepatutnya diimbangi dengan tingkat profesionalitas yang tinggi.

Isu kekerasan dalam penyidikan dilakukan dengan cara penyelidik melakukan penganiayaan terhadap Tersangka. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari Buku Kedua – Kejahatan dan menjadi Bab tersendiri di Bab XX – Penganiayaan. Dalam pasal 351 ayat (3) penganiayaan didefinisikan secara sederhana dengan “merusak kesehatan”. Secara konseptual, penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.⁷ Dikotomi secara umum, penganiayaan dibagi dalam lima bentuk: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana.⁸ Karakteristik khas penganiayaan adalah perbuatan ini dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak dikehendaki seperti luka berat ataupun kematian, hal ini berarti bahwa akibat yang dikehendaki oleh pelaku dalam konstruksi tindak pidana penganiayaan adalah menimbulkan luka.⁹ Banyaknya tersangka yang mendapat luka berat bahkan kematian merupakan akibat dari adanya kekerasan pada saat proses penyidikan.

Berbagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kekerasan seperti tidak pernah tuntas dan selalu berulang dilakukan oleh institusi Kepolisian. Sepanjang Juli 2023-Juni 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) mencatat adanya 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri, 645 peristiwa kekerasan tersebut

⁴ Valentina Ndaru Fetiana Kurniawati, “Studi Kinerja Kepolisian Tentang Kasus Salah Tangkap” (2021) Jurnal JURISTIC, hlm. 153.

⁵ Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan” (2010) 1:1 Jurnal Ilmu Hukum 126–133, hlm. 126.

⁶ Nazaruddin Nazaruddin, Husni Djalil & M Nur Rasyid, “Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)” (2017) Syiah Kuala Law Journal, hlm. 145.

⁷ Hiro R R Tompodung, Meiske T Sondakh & Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” (2021) Lex Crimen, hlm. 65.

⁸ *Ibid.*

⁹ Rais Moh Ikawan, “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian” (2017) Jurnal Yustisiabel, hlm. 83.

menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban tewas.¹⁰ Kasus yang tercatat dipandang masyarakat hanyalah sebagian kecil dari gunung es yang mencuat ke permukaan.¹¹ Salah satu kasus yang terjadi ialah kematian almarhum Oki Kristodiawan di Kabupaten Banyumas, karena adanya kekerasan supaya dipaksa mengaku pada saat proses penyidikan pencurian sepeda motor. Perilaku yang melakukan perbuatan demikian bagai merupakan suatu hal yang membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendesak terdakwa memberikan keterangan.¹² Kepolisian tampaknya masih kesulitan menghadapi masalah berkaitan dengan profesionalitas dalam upaya penegakan hukum pidana, hal ini menunjukkan bahwa kerapnya aturan formal dan prosedur hukum pidana yang dikesampingkan dan diabaikan.

Kepolisian yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, seringkali justru terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT, tiga anggota kepolisian dinyatakan terbukti dan bersalah turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun. Namun, menurut keterangan saksi dan pengakuan terdakwa yang disampaikan dalam putusan menyatakan bahwa setelah dilakukan penganiayaan oleh penyidik, korban dalam kondisi lemas dan terdapat luka pada tubuh. Kemudian penganiayaan juga dilakukan oleh tahanan Polresta Banyumas yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah kurang lebih 14 hari dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji akibat yang timbul dari rangkaian penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap hilangnya nyawa korban.

Peneitian berkaitan dengan kekerasan yang menyebabkan mati telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Pertama, Cahyaningtiyas (2024), bahwa disparitas bobot pidana dalam perkara penganiayaan oleh anak terjadi karena hakim mengabaikan dasar-dasar filosofis dan sosiologis, hal ini mengakibatkan pencapaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak terjadi.¹³ Kedua, oleh Shanti (2018), bahwa hal yang mengakibatkan bobot pidana yang relatif rendah dalam penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP adalah dipengaruhi oleh hakim oleh Teori Pidanaan dalam bentuk Teori Gabungan.¹⁴ Ketiga, Apriliani (2021), bahwa dalam perkara penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP dimungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara pendek (4 bulan 15 hari) sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan secara signifikan.¹⁵

¹⁰ KontraS, "Laporan Hari Bhayangkara 2024: 'Reformasi Polisi Tinggal Ilusi'", (2024), online: <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>.

¹¹ Agus Raharjo & Angkasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas" (2011) 23:1 *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, hlm. 78.

¹² Indriyanto Seno Aje, *Penyiksaan dan hak asasi manusia dalam perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

¹³ Elsa Pradita Cahyaningtiyas, *Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dan 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi)* (Universitas Jenderal Soedirman, 2024).

¹⁴ Fenny Dwi Aisyah Ayu Indra Shanti, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 138/Pid.B/2016/PN.Skb)* Universitas Jenderal Soedirman, (2018).

¹⁵ Salsabila Anggita Apriliani, *Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 209/Pid.B/2018/PN Pwt)* Universitas Jenderal Soedirman, (2021).

Perlakuan Penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang tidak profesional, seringkali dijustifikasi sebagai tindakan tegas terukur. Tindakan tegas terukur dilakukan untuk merespon pelaku yang melakukan perlawanan atau hendak melarikan diri.¹⁶ Timbulnya akibat kematian yang dialami pelaku tidak berada pada konteks tindakan dimaksud dan bernuansa tidak profesional. Agus Rahajo dan Angkasa (2011) mengungkapkan bahwa perlakuan tersebut terjadi karena ketiadaan pengawasan, instrumen hukum yang tidak lengkap, perlindungan dari lembaganya sendiri, dan ketidadaan sikap profesional.¹⁷ Penelitian ini mengajukan asumsi bahwa kematian tersangka bukanlah hal yang dikehendaki oleh Penyidik, melainkan sebagai sikap tidak profesional yang kemudian menimbulkan akibat terparah yang tidak dikehendaki yaitu kematian tersangka. Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, penelitian ini ditulis dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT)

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi serta kasus-kasus pada putusan pengadilan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,¹⁹ khususnya terkait yang dengan penganiayaan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Putusan PN Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT dan beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Setelah diolah dan dianalisis data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diteliti menjadi lebih sederhana²⁰ dan memudahkan untuk dipahami.

¹⁶ Ilma Akbar Yuswar, *Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022), hlm. 62.

¹⁷ Agus Raharjo & Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum" (2011) 11:3 Jurnal Dinamika Hukum, hlm. 389.

¹⁸ Amiruddin and Asikin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), p. 166.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), p. 119.

²⁰ Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), p. 27.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Atas Akibat Yang Timbul Dari Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN.PWT

Konstruksi akibat dalam hukum pidana merupakan upaya untuk mengaitkan antara sebab berupa perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, sebab yang dimaksud harus berupa perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Unsur delik inilah yang menjadi dasar untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini Terdakwa merupakan penyidik yang menangani perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan Korban. Dalam pemeriksaan perkara ini, Korban memberikan keterangan berbelit-belit sehingga Terdakwa memberikan tekanan atau *pressure* dengan cara menganiaya atau menggunakan kekerasan. Pada saat Korban dipindahkan ke Sel Polresta Banyumas, Terdakwa membiarkan tahanan lainnya melakukan penganiayaan terhadap Korban. Perbuatan Para Terdakwa dinilai telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa jika perbuatan penganiayaan menyebabkan matinya korban, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun. Apabila unsur dalam pasal tersebut terbukti terpenuhi, maka dapat timbul adanya akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa, baik dalam bentuk pidana pokok maupun akibat lain yang melekat pada status profesionalnya sebagai anggota Polri.

Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Unsur utama yang harus dipenuhi dalam pasal ini antara lain :

a. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, “barangsiapa” merupakan istilah umum yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam pasal ini dapat berupa siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pidana, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau profesi tertentu.²² Subjek hukum dalam hukum pidana adalah setiap orang yang secara hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*).²³ Subjek hukum pidana adalah manusia yang memenuhi syarat-syarat tertentu agar perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. KUHP tidak merumuskan kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab secara eksplisit, namun hanya mengatur mengenai keadaan di mana seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan yang

²¹ Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 67.

²² Rony A Walandouw, Pangemanan Diana R & Hendrik Pondaag, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” (2020) IX:3 Lex Crimen, hlm. 252.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.

dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya gangguan jiwa, baik berupa perkembangan jiwa yang tidak sempurna sejak awal (*gebrekkige ontwikkeling*) maupun gangguan mental yang muncul karena penyakit (*ziekelijke storing*).

Dalam perkara Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt, Para Terdakwa yakni Andriyanto Anggun Widodo anak Dari Dasikin, Alfian Lutfi Arianto als Fian bin Poniman dan I Made Arsana bin I Wayan Sukerta, masing-masing merupakan anggota kepolisian aktif yang sehat akal, dan tidak memiliki kondisi psikis yang mempengaruhi kemampuan bertanggungjawab. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam cakupan unsur “barangsiapa” karena secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan. Dengan demikian, unsur “barangsiapa” dalam perkara ini terpenuhi, karena Para Terdakwa secara hukum tergolong sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Dengan Sengaja

Unsur ini berkaitan dengan kesalahan pelaku, yakni berbentuk kesengajaan. Seseorang yang berbuat dengan sengaja harus menghendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.²⁴ Tanpa kehendak dan kesadaran akan akibatnya, suatu perbuatan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan yang disengaja.²⁵ Para Terdakwa dalam hal ini memiliki kehendak untuk menggunakan kekerasan dengan tujuan interogasi untuk mendapatkan keterangan bukan untuk melukai atau menyebabkan kematian. Meskipun seperti itu, terdakwa menyadari bahwa kekerasan tersebut bisa menyebabkan luka serius atau kematian. Berdasarkan pengklasifikasian jenis kesengajaan, perbuatan Para Terdakwa akan lebih tepat apabila dikategorikan dalam bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, sebab pelaku tidak secara langsung bertujuan untuk menyebabkan luka atau cacat pada korban, namun menyadari bahwa pemukulan dapat menyebabkan akibat yang lebih serius daripada sekadar rasa sakit tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. Sehingga unsur kesengajaan dalam pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa.

c. Melakukan Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh orang lain.²⁶ Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan fisik terhadap korban Oki Kristodiawan selama proses interogasi. Tindakan tersebut meliputi pemukulan berulang kali di beberapa bagian tubuh korban, termasuk pada bagian vital seperti perut dan punggung, yang terbukti berdasarkan keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* Nomor 445/18810/VIII/2023. Tanggal 14 Agustus 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Elma Laeni Barokah, dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang diyakini bahwa : terdapat luka robek di kepala, tampak luka lecet pada daerah punggung, lebam pada lengan kanan atas bagian dalam, lebam pada paha kanan dan kiri bagian dalam. Dari fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi.

²⁴ Ahda Muttaqin et al, “Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis” (2023) 8:1 University of Bengkulu Law Journal, hlm. 47.

²⁵ Widhyana, Putri & Adhari, *Op.cit* , hlm. 10195.

²⁶ Soesilo, *Op. cit*, hlm. 245.

d. Menyebabkan Mati

Unsur “menyebabkan mati” dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan unsur akibat, yang berarti bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku harus terbukti menimbulkan kematian korban sebagai akibat langsung. Dalam konteks ini, kematian tidak perlu merupakan tujuan dari perbuatan pelaku, namun yang penting adalah bahwa kematian tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan penganiayaan yang dilakukan secara sadar. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.²⁷

Diketahui korban Oki dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama 14 hari dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Meninggal Dunia tanggal 02 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Heppy Oktavianto. Dr.M.Sc.Sp.PD. Dokter Penanggung jawab pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, yang Sesuai dengan fakta hukum yang telah dijelaskan, Oki mengalami penganiayaan pada saat dilakukan intograsi dalam proses penyidikan di Polsek Baturadden yang menyebabkan Oki mengalami luka luka dengan kondisi yang sudah lemas tidak berdaya. Setelahnya, Oki dibawa ke sel tahanan Polresta Banyumas dan mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh para tahanan yang berada di sel tahanan Polresta Banyumas yang membuat Oki tak sadarkan diri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di rumah sakit. Keadaan tersebut merupakan akibat dari serangkaian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa ditambah pemukulan oleh tahanan sel Polresta Banyumas yang seluruhnya dianggap berpengaruh terhadap kematian Oki. Melihat pada akibat yang ditimbulkan, artinya penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kematian Oki.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (3) KUHP serta menjadi sebab yuridis yang melahirkan akibat hukum dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Akibat hukum yang pertama dan paling utama dari terpenuhinya unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah dijatuhkannya pidana penjara terhadap Para Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat represif.²⁸ Dalam Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kepada masing-masing terdakwa atas perbuatannya melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Pidana ini lebih tinggi satu tahun dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dasar pertimbangan adanya alasan pemberat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Dalam hal ini, pidana dijatuhkan tidak hanya untuk menghukum perbuatan, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya kekerasan serupa oleh aparat penegak hukum.²⁹ Oleh karena itu, akibat hukum dalam bentuk pidana penjara dipandang telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

²⁷ Nurhidayati & Lisy Chairani, “Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)” (2014) 10:1 Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 42.

²⁸ Chairul Bariah, “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak” (2017) 1:3 Syiah Kuala Law Journal, hlm. 83.

²⁹ Syarif Saddam Rivanie et al, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana” (2022) 6:2 Halu Oleo Law Review, hlm. 177.

Selain pidana penjara, akibat hukum lain yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa adalah sanksi yang melekat pada profesinya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan peraturan internal kepolisian yang mengatur tindakan dan perlakuan terhadap tahanan. Terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana umum, tetapi juga bertentangan dengan standar perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam kepolisian.

- a. Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah satu prinsip penting tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri adalah larangan bagi anggota Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan/atau kekerasan guna memperoleh pengakuan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen institusi Polri dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan integritas penegakan hukum yang berkeadilan. Namun dalam kasus ini, Para Terdakwa justru melanggar prinsip tersebut dengan melakukan kekerasan fisik selama proses interogasi terhadap korban Oki Kristodiawan, yang berlangsung secara berulang dan berlangsung cukup lama. Tindakan ini bukan hanya bertentangan dengan kewajiban etis sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan tekanan fisik untuk memperoleh keterangan.

- b. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Setiap bentuk kekerasan atau penganiayaan terhadap seseorang yang berada dalam tahanan merupakan pelanggaran. Dalam kasus ini, korban diketahui telah mengalami penganiayaan sebelum ditempatkan di dalam sel. Dalam kematian Oki Kristodiawan, penyidik diketahui tidak segera mengambil tindakan medis padahal kondisi korban telah menunjukkan luka-luka sejak berada di Polsek Baturraden. Ketidaktahuan Para Terdakwa mengenai kondisi korban yang dirawat di rumah sakit, dan baru mengetahui kematiannya setelah diinformasikan oleh saksi Munasihun, menunjukkan sikap pasif terhadap tanggung jawab lanjutan atas proses yang mereka mulai sendiri sejak interogasi awal dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya unsur kelalaian dalam pengawasan yang berkaitan dengan kematian korban.

- c. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

Salah satu prinsip utama dalam peraturan tersebut adalah larangan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang, termasuk tahanan. Hak untuk tidak disiksa merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Namun, dalam kasus ini, Para Terdakwa, yang seharusnya menjadi pelindung hukum dan penjamin hak-hak dasar warga negara justru melanggar hak tersebut dengan membiarkan korban mengalami penganiayaan secara terus-menerus di dalam ruang interogasi. Pembiaran tersebut tidak hanya menunjukkan kegagalan

menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban etis dan konstitusional aparat penegak hukum.

Tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan telah mencoreng nama baik institusi. Berdasarkan peraturan tersebut, anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).³⁰ Berdasarkan keterangan lisan dari Timoteus selaku penasihat hukum Para Terpidana, telah dilaksanakan sidang kode etik di tingkat Polresta pada awal tahun 2024 dengan putusan rekomendasi PTDH, yang kemudian diperkuat dalam sidang kode etik lanjutan di tingkat Polda Jawa Tengah sebulan setelahnya dengan putusan serupa. Namun, hingga skripsi ini disusun, sidang kode etik di tingkat Mabes Polri belum dilaksanakan.³¹ Akibat ini bersifat non-pidana, tetapi tetap melekat sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum yang bersifat etik dan administratif. Pemecatan Para Terdakwa menjadi bentuk pertanggungjawaban yang logis sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Konstruksi Unsur Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati Putusan Nomor dalam 205/Pid.B/2023/PN.PWT**

Konstruksi turut serta dalam hukum pidana bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang dapat dinilai sebagai tanggung jawab hukum bersama dalam satu rangkaian perbuatan. Pendekatan ini memperluas pertanggungjawaban setiap orang yang berperan dalam pelaksanaan tindak pidana dengan setara.³² Unsur turut serta tidak hanya menunjuk pada pelaku utama, tetapi juga mencakup mereka yang terlibat dalam pelaksanaan melalui kehendak dan tindakan yang terkoordinasi.³³ Walaupun pelaku utama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perkara ini, tetapi pasal turut serta tetap digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kolektif. Sehingga, hukum pidana memberikan ruang untuk menilai perbuatan secara kolektif, tanpa harus membedakan antara pelaku utama dan pelaku penyertaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan bersama didasarkan pada adanya kontribusi nyata dari masing-masing pelaku yang lahir dari kehendak bersama.

Para Terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim melakukan penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan. Penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang memungkinkan lebih dari satu orang untuk dianggap sebagai pelaku, termasuk mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaknai sebagai situasi dimana beberapa orang pelaku terlibat secara aktif dalam suatu tindak pidana melalui kerja sama yang disadari dan dilakukan secara bersama-sama. Keterlibatan ini ditunjukkan dengan adanya kehendak bersama dan tindakan fisik yang

³⁰ Muhammad Junaidi & Aga Gumilang Kristiyawan, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2023) 13:1 Hukum dan Masyarakat Madani, hlm. 170.

³¹ Timoteus, Penasihat Hukum Para Terpidana di Tingkat PK, *wawancara* 6 Agustus 2025

³² Puput Widya Astuti, "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)" (2021) 2:2 Jurnal JURISTIC, hlm. 219.

³³ C Hasudungan, T Y Chandra & Mohammad Ismed, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (2023) 22:2 Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, hlm. 243.

dilakukan secara langsung oleh masing-masing pelaku dalam pelaksanaan kejahatan tersebut. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, tindakan Para Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Sehingga perbuatan mereka dinilai sebagai pelaksanaan bersama dalam tindak pidana penganiayaan.

Turut serta menekankan adanya kesepakatan diantara para pelakunya. Perbuatan turut serta dapat dilihat dari adanya kerja sama dan kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana.³⁴ Hakikat dari turut serta yang utama ialah adanya kerja sama secara sadar yang erat antara mereka dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu³⁵ dan apabila perbuatan tersebut dilaksanakan bersama secara fisik namun bukan suatu kebetulan melainkan telah direncanakan sebelumnya.³⁶ Untuk menilai adanya turut serta, perlu diuraikan perbuatan Para Terdakwa apakah telah menunjukkan masing-masing syarat turut serta :

a. Ada kerjasama secara sadar

Salah satu bentuk keterlibatan yang memenuhi unsur turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kerja sama secara sadar. Bentuk ini terjadi ketika seseorang tidak melakukan perbuatan fisik terhadap korban, tetapi secara sadar hadir, mengetahui adanya tindak pidana, dan tidak melakukan penolakan maupun pencegahan, sehingga memberi ruang atau toleransi terhadap terjadinya kejahatan. Kerja sama secara sadar merupakan salah satu bentuk kesengajaan kolektif dalam tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun peran pelaku hanya berupa sikap menyetujui atau membiarkan perbuatan terjadi dalam satu kehendak bersama. Demikian pula Andi Hamzah menegaskan bahwa partisipasi yang bersifat pasif dapat menjadi bentuk turut serta apabila dilakukan dengan kesadaran penuh dan dalam satu tujuan bersama.

Kerja sama secara sadar disebut non-fisik karena keterlibatan pelaku tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan langsung, melainkan dalam bentuk sikap mental yang menyetujui tindak pidana terjadi. Berdasarkan fakta dalam Putusan No. 205/Pid.B/2023/PN Pwt secara tegas menunjukkan adanya kerja sama secara sadar dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Oki Kristodiawan. Dalam aspek kerja sama non-fisik, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh terdakwa berada di dalam ruangan interogasi yang sama dengan korban selama penganiayaan berlangsung. Salah satu bagian putusan menyatakan bahwa “para saksi Vian, Alul Dan David melihat ada 5 orang Polisi di ruangan Kanit Reskrim, terdengar suara orang bertanya dengan suara keras dan terdengar suara pukulan diiringi suara kesakitan korban Oki”. Hal ini menunjukkan Para Terdakwa berada dalam satu ruang sehingga memungkinkan satu sama lain melihat adanya tindakan kekerasan namun tidak ada yang menghentikan atau mencegahnya, justru ikut melakukan penganiayaan.

³⁴ Soesilo, *Op. cit*, hlm. 60.

³⁵ Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan* (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 1989), hlm. 98.

³⁶ Muhammad Fadhil Andika Ramadhan & Rugun Rumaida Hutabarat, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst” (2021) 4:2 Jurnal Hukum Adigama, hlm. 1338.

Dalam keterangan di persidangan diungkapkan bahwa alasan kekerasan tersebut dilakukan adalah karena korban dinilai memberikan keterangan yang berubah-ubah. Hal ini menunjukkan Para Terdakwa memiliki kesamaan tujuan sebagai bentuk kerja sama dalam mengkonfrontir korban. Dengan demikian, rangkaian tindakan Para Terdakwa dinilai mengandung unsur non-fisik penyertaan berupa kerja sama secara sadar dalam melakukan tindak pidana.

b. Dilaksanakan bersama secara fisik

Bentuk lain dari syarat turut serta yang paling nyata adalah pelaksanaan bersama secara fisik, yaitu keterlibatan aktif yang diwujudkan melalui tindakan langsung terhadap objek tindak pidana. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya memiliki niat bersama, tetapi juga melaksanakan kehendak itu secara konkret melalui perbuatan pidana yang nyata. Turut serta dapat berbentuk pelaksanaan bersama oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing saling melengkapi dan bekerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana.³⁷ Hal ini dikenal sebagai bentuk *medeplegen*, di mana perbuatan para pelaku saling memperkuat dan terikat dalam satu kesatuan perbuatan. Dalam doktrin ini, peran pelaku tidak harus sama besar, tetapi keterlibatan fisik yang saling mendukung sudah cukup untuk membuktikan adanya pelaksanaan fisik bersama sebagai bagian dari turut serta.

Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersamaan saat proses interogasi. Keterlibatan secara fisik cukup menentukan peran seseorang pada saat dilakukannya tindak pidana, sekalipun orang tersebut tidak memenuhi semua unsur delik.³⁸ Para Terdakwa berada di ruangan yang sama saat interogasi berlangsung yaitu di ruang kanit Polsek Baturadden dan secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban. Hasil *visum et repertum* serta keterangan saksi menunjukkan adanya luka-luka di berbagai bagian tubuh korban.

Berdasarkan pemeriksaan *visum et repertum*, kematian korban disebabkan oleh trauma tumpul berat pada tubuh, terutama pada bagian kepala, dada dan perut, yang mengakibatkan pendarahan hebat serta gangguan fungsi organ vital. Penganiayaan yang dialami oleh korban terjadi secara bertahap dengan urutan sebagai berikut: Pertama, korban mengalami kekerasan fisik saat proses interogasi oleh aparat kepolisian di Polsek Baturraden. Kedua, setelah dipindahkan ke ruang tahanan Polresta Banyumas, korban kembali mengalami kekerasan oleh beberapa orang secara bergantian di dalam ruang Tahti. Ketiga, kondisi fisik korban yang semakin lemah akibat penganiayaan sebelumnya menjadi faktor yang memperparah akibat dari kekerasan lanjutan yang dilakukan oleh sesama tahanan hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dengan waktu waktu yang relatif singkat, namun ditunjukkan dengan jenis dan jumlah luka yang cukup serius memungkinkan tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan.

³⁷ Chant Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP" (2017) 6:6 Lex Crimen 36, hlm. 31.

³⁸ Latifa Aulianisya, "Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Perkara nomor:85/PID/B/2012/PN.BRB" (2018) 16:1 Universitas Islam Riau, hlm. 11.

Unsur turut serta berupa adanya pelaksanaan fisik dalam perkara ini terbukti dari perbuatan Para Terdakwa yang secara langsung melakukan kekerasan terhadap tubuh korban. Saat berada di ruang interogasi, Korban Oki mendapat beberapa pukulan dari setiap terdakwa secara bergilir. Dalam putusan dinyatakan korban mendapat 3 (tiga) kali pukulan di punggung dari dua orang terdakwa dan 1 (satu) kali pukulan di bagian perut dari satu terdakwa lainnya. Perbuatan-perbuatan tersebut membuktikan keterlibatan aktif secara fisik dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang memfasilitasi terjadinya penganiayaan. Keterlibatan Para Terdakwa pada waktu yang berdekatan dan di tempat yang sama menunjukkan adanya pelaksanaan bersama secara fisik.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Unsur ini menghendaki adanya kehendak dan kerja sama sadar antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, serta pelibatan aktif dalam pelaksanaannya. Dalam perkara ini, telah terbukti adanya kesadaran bersama dan pembagian peran secara fisik dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa tidak hanya mengetahui dan menyetujui perbuatan tersebut, melainkan juga turut mewujudkan delik secara bersama-sama. Dengan demikian, konstruksi hukum menunjukkan bahwa seluruh unsur dalam ketentuan turut serta telah dipenuhi secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

SIMPULAN

Konstruksi hukum terhadap akibat dalam putusan ini mencakup dua hal. Pertama, perbuatan Para Terdakwa terbukti merupakan penganiayaan yang dilakukan secara bersama hingga menyebabkan kematian, sehingga dijatuhi pidana. Kedua, sebagai anggota Polri, tindakan tersebut melanggar kode etik profesi sehingga pemecatan menjadi bentuk sanksi yang tepat. Dengan demikian, baik sanksi pidana maupun sanksi etik yang dijatuhkan telah sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan Para Terdakwa. Konstruksi berdasarkan fakta dalam putusan, baik dari aspek kerja sama secara sadar maupun pelaksanaan fisik bersama dinilai terpenuhi secara utuh. Seluruh terdakwa terikat dalam satu rangkaian kehendak yang menunjukkan adanya kesepahaman dan keterlibatan kolektif dalam tindak pidana yang terjadi. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada seluruh terdakwa secara merata dapat dinilai telah mencerminkan keadilan substantif, karena telah mempertimbangkan peran dan keterlibatan masing-masing secara proporsional dalam kejahatan yang terjadi.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menjadikan Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberatan pidana, namun ketentuan tersebut tidak tercantum dalam dakwaan maupun tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, menjadi penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan penggunaan ketentuan ini dalam perkara-perkara serupa, guna memastikan bahwa seluruh unsur pemberatan telah terakomodasi sejak tahap perumusan dakwaan. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang lebih rinci dalam membedakan bentuk turut serta, dengan

memperhatikan tingkat keterlibatan dan kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. Penegasan mengenai peran aktif dan kesadaran bersama dalam melakukan perbuatan pidana penting untuk menjamin penerapan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, And Abraham Ferry Rosando, 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYELIDIKAN', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2.6 (2023), 617-24 <<https://doi.org/10.55681/Seikat.V2i6.1096>>
- Adnyani, Ni Ketut Sari, 'Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7.2 (2021), 135 <<https://doi.org/10.23887/Jiis.V7i2.37389>>
- Ajie, Indriyanto Seno, *Penyiksaan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)
- Amiruddin, And Asikin Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Astuti, Puput Widya, 'Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)', *Jurnal JURISTIC*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.35973/Jrs.V2i02.2626>>
- Aulianisya, Latifa, 'Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor:85/PID/B/2012/PN.BRB', *Universitas Islam Riau*, 16.1 (2018) <<https://doi.org/10.32694/Qst.V15i2.163>>
- Bariah, Chairul, Mohd Din, And Mujibussalim Mujibussalim, 'Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017), 84-106 <<https://doi.org/10.24815/Sklj.V1i3.9640>>
- Erdiansyah, 'Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2010), 126-33 <<https://doi.org/10.30652/Jih.V1i01.479>>
- Fadhil Andika Ramadhan, Muhammad, And Rugun Rumaida Hutabarat, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.24912/Adigama.V4i2.17091>>
- Hasudungan, C, T Y Chandra, And Mohammad Ismed, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22.2 (2023) <<https://ejournal-jayabaya.id/perspektif/article/view/189>>
- Kontras, 'Laporan Hari Bhayangkara 2024: "Reformasi Polisi Tinggal Ilusi"', 2024 <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>
- Kurniawati, Valentina Ndaru Fetiana, 'Studi Kinerja Kepolisian Tentang Kasus Salah Tangkap', *Jurnal JURISTIC*, 1.03 (2021) <<https://doi.org/10.35973/Jrs.V2i02.2340>>
- Mahzura, M, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Di Polres Bener Meriah', VII.April (2024) <<https://doi.org/10.29103/Jimfh.V7i2.16258>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Moh Ikhwan, Rais, 'Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian', *Jurnal Yustisiabel*, 2017 <[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1623256&val=18070&title=TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN MENYEBABKAN KEMATIAN](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1623256&val=18070&title=TINJAUAN%20HUKUM%20DELIK%20PEMBUNUHAN%20DELIK%20PENGANIAYAAN%20YANG%20MENYEBABKAN%20KEMATIAN%20DAN%20DELIK%20KEALPAAN%20MENYEBABKAN%20KEMATIAN)>
- Mufti, Muhammad Wildan, 'Pertanggungjawaban Oknum Polisi Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)', *Jurnal Hukum Statuta*, 2.2 (2023), 87-97 <<https://doi.org/10.35586/Jhs.V2i2.9048>>

- Nazaruddin, Nazaruddin, Husni Djalil, And M. Nur Rasyid, 'Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)', *Syiah Kuala Law Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8478>>
- Raharjo, Agus, And Angkasa Angkasa, 'PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 389-401 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>>
- Raharjo, Agus, And Mr. Angkasa, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN DARI KEKERASAN PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23.1 (2011), 77 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16202>>
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, And Ali Rizky, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), 176-88 <<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>>
- Saleh, Roeslan, *Delik Penyertaan* (Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 1989)
- Saleh, Sirajudin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1996)
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019)
- Tompodung, Hiro R. R., Meiske T. Sondakh, And Nontje Rimbing, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian', *Lex Crimen*, 10.4 (2021), 65-73 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33400>>
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional* (Perpustakaan Nasional, 2017) <<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/dasar-dasar-hukum-pidana-di-indonesia-by-dr.-fitri-wahyuni.-s.h.-m.h.-z-lib.org.pdf>>
- Yuswar, Ilma Akbar, 'Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022) <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/21784/1/SKRIPSI_ILMA_AKBAR_YUSWAR.Pdf>